



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 27-32

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Bagaimana Hubungan Budaya Korupsi dengan Kegagalan Sistem Pendidikan?

Eko Sudarmanto<sup>1</sup>, Ria Puspitasari<sup>2</sup>, Iti Septi<sup>3</sup>, Nicholas Renaldo<sup>4</sup>, Annuridya Rosyidta Pratiwi OctasyIva<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama

<sup>4</sup> Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

<sup>5</sup> Departemen Manajemen, Institut Teknologi Indonesia

[1ekosudarmanto.umt@gmail.com](mailto:1ekosudarmanto.umt@gmail.com), [2ria.puspita90@gmail.com](mailto:2ria.puspita90@gmail.com), [3itisepti@uca.ac.id](mailto:3itisepti@uca.ac.id), [4nicholasrenaldo@lecturer.pelitaIndonesia.ac.id](mailto:4nicholasrenaldo@lecturer.pelitaIndonesia.ac.id), [5annuridya.rpo@iti.ac.id](mailto:5annuridya.rpo@iti.ac.id)

### Abstrak

*Korupsi telah menjadi fenomena struktural yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara budaya korupsi dan kegagalan sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa budaya korupsi berdampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas sistem pendidikan. Praktik korupsi tercermin dalam penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan, praktik nepotisme dalam seleksi tenaga pendidik, lemahnya mekanisme akuntabilitas institusi pendidikan, serta terjadinya manipulasi dalam proses evaluasi akademik. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga menggerus nilai-nilai etis dan moral peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa upaya sistematis dalam pemberantasan budaya korupsi. Dengan demikian, integrasi kebijakan antikorupsi dalam seluruh aspek pendidikan menjadi urgensi dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas.*

*Kata kunci: budaya korupsi, sistem pendidikan, mutu pendidikan, reformasi pendidikan, etika*

### 1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Fungsi utama pendidikan tidak hanya terletak pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik [1]. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan generasi yang kritis, beretika, dan memiliki integritas tinggi. Namun, kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah merajalelanya budaya korupsi. Korupsi telah menyebar ke berbagai lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, dan telah menciptakan disfungsi sistem yang berdampak langsung pada kegagalan pencapaian tujuan pendidikan nasional [2].

Fenomena korupsi dalam sektor pendidikan bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang mengakar dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan korupsi yang bersifat sistemik ini menjadi penghambat serius dalam upaya pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Korupsi di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan dana anggaran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang telah menggerogoti integritas sektor ini dari dalam. Di antaranya adalah praktik jual beli nilai, pemberian suap dalam proses seleksi penerimaan peserta didik, gratifikasi dalam penilaian akreditasi lembaga pendidikan, serta nepotisme dalam proses rekrutmen dan pengangkatan tenaga pendidik [3].

Dampak dari praktik-praktik korupsi tersebut sangat luas dan merusak tidak hanya dari sisi ekonomi negara, tetapi juga dari sisi moralitas dan keadilan dalam pendidikan. Ketika sistem pendidikan diwarnai oleh ketidakjujuran dan ketidaksesuaian prosedural, maka nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan seperti kejujuran, objektivitas, dan integritas turut terdegradasi. Lebih jauh, korupsi menciptakan ketimpangan dalam akses dan mutu pendidikan, di mana individu atau kelompok tertentu memperoleh keuntungan melalui cara-cara tidak sah, sementara yang lain kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas [3]. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam pendidikan tidak hanya penting untuk efisiensi anggaran, tetapi juga esensial bagi pemulihan nilai-nilai dasar pendidikan dan penciptaan sistem yang adil serta berintegritas.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika data empiris menunjukkan bahwa sektor pendidikan menempati posisi ketiga dalam sektor publik yang paling banyak tersangkut kasus korupsi di Indonesia, setelah sektor infrastruktur dan pemerintahan daerah [4]. Salah satu kasus yang mencuat adalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, justru dimanipulasi demi keuntungan pribadi [4]. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas dalam tata kelola pendidikan.

Korupsi juga menyentuh aspek kultural dalam pendidikan. Misalnya, perilaku akademik yang tidak jujur seperti plagiarisme, pemalsuan data penelitian, pemberian hadiah agar mendapatkan nilai atau gelar tertentu, hingga manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik [5]. Budaya korupsi yang demikian telah membentuk suatu lingkungan pendidikan yang permisif terhadap penyimpangan nilai-nilai etika [6]. Hal ini berimplikasi serius terhadap output pendidikan, yaitu lulusan yang tidak hanya lemah secara akademik, tetapi juga rapuh secara moral dan etika.

Sebagian besar kajian terdahulu mengenai korupsi cenderung memusatkan perhatian pada dimensi ekonomi dan birokrasi, khususnya dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Penelitian-penelitian ini umumnya mengelaborasi bagaimana korupsi menghambat efisiensi kebijakan publik dan alokasi anggaran, termasuk dalam sektor pendidikan. Namun demikian, kajian yang menganalisis keterkaitan antara budaya korupsi dan disfungsi sistem pendidikan secara menyeluruh masih sangat terbatas [7]. Artinya, perspektif yang digunakan dalam literatur akademik masih belum cukup komprehensif dalam menjelaskan bagaimana korupsi tidak hanya berdampak pada aspek teknis manajemen anggaran, tetapi juga mencerminkan kerusakan struktural dalam sistem nilai dan budaya kelembagaan pendidikan.

Misalnya, studi yang dilakukan oleh Mahfud dan Rakhman [8] hanya menyoroti aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam konteks korupsi pendidikan, tanpa mendalami lebih jauh bagaimana perilaku koruptif tersebut menjalar ke dalam dimensi kebijakan, praktik pedagogis, dan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan kepada peserta didik. Padahal, korupsi yang terjadi secara sistemik dalam pendidikan tidak hanya berimplikasi pada buruknya kinerja keuangan, tetapi juga berpotensi menginternalisasi nilai-nilai permisif terhadap penyimpangan moral dan etika dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan multidisipliner dalam studi korupsi pendidikan yang mampu menggabungkan dimensi struktural, kultural, dan normatif guna memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan yang kompleks ini.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ingin dijawab oleh kajian ini. Kajian tentang budaya korupsi dalam pendidikan harus melampaui dimensi struktural dan masuk pada ranah kultural serta etis. Pendekatan ini penting karena korupsi dalam pendidikan bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga tentang penyimpangan nilai dan norma yang berlangsung secara sistematis dan berulang. Korupsi telah menjadi bagian dari habitus dalam dunia pendidikan, dari level pembuat kebijakan hingga pelaksana teknis [2].

Urgensi penelitian ini semakin tinggi dalam konteks tantangan global saat ini. Di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, pendidikan menjadi pilar utama dalam menciptakan daya saing bangsa. Tanpa integritas dalam pendidikan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi ilusi. Pendidikan yang diliputi oleh budaya korupsi tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang inovatif, adaptif, dan bermoral tinggi. Sebaliknya, ia hanya akan melahirkan generasi yang pragmatis, oportunistik, dan permisif terhadap penyimpangan [9].

Lebih lanjut, korupsi dalam pendidikan juga memperparah ketimpangan sosial. Sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki sumber daya besar cenderung dapat "mengakali" sistem, sementara institusi kecil semakin tertinggal. Situasi ini menciptakan ketimpangan mutu pendidikan dan memperbesar jurang antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu [1]. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan akibat budaya korupsi yang mengakar.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi dan dipetakan secara lebih rinci bagaimana budaya korupsi berkontribusi terhadap gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman tentang dinamika sosial dalam dunia pendidikan, serta kontribusi praktis dalam merancang strategi pemberantasan korupsi berbasis nilai dan budaya di lingkungan pendidikan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan intervensi yang lebih efektif dalam membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan [7], [8].

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami realitas sosial secara mendalam dan holistik melalui interpretasi naratif terhadap

fenomena yang dikaji [10]. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara budaya korupsi dan kegagalan sistem pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek struktural maupun kultural. Pendekatan kualitatif dipandang sesuai karena mampu menangkap kompleksitas persoalan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata, melainkan memerlukan pemahaman atas konteks, makna, serta relasi antarfenomena [11].

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka (*library research*), yang memungkinkan peneliti mengakses dan merekonstruksi pengetahuan berdasarkan sumber-sumber yang telah tersedia. Sumber data terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, laporan dari lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), serta dokumen resmi pemerintah dan berita-berita kredibel dari media massa yang membahas praktik korupsi di sektor pendidikan [12], [13]. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji dinamika praktik korupsi dalam pendidikan dari berbagai perspektif secara teoritis dan empiris.

Proses analisis data dilakukan dengan analisis tematik yang bertujuan mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan hubungan makna dalam data yang dikumpulkan [14]. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik teks dan mengonstruksi tema-tema utama yang menjelaskan bagaimana budaya korupsi memengaruhi sistem pendidikan secara sistemik. Prosedur analisis dilakukan secara sistematis melalui proses pengkodean (*coding*), pengelompokan data (*categorization*), dan penarikan kesimpulan (*interpretation*) berdasarkan kedalaman makna yang muncul dari sumber data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami kompleksitas hubungan antara korupsi dan kegagalan pendidikan di Indonesia.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Sistem Pendidikan

Korupsi dalam sistem pendidikan merupakan salah satu bentuk penyimpangan struktural yang memiliki implikasi luas terhadap kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Korupsi tidak hanya terbatas pada praktik suap atau gratifikasi, tetapi telah merasuk hingga pada tataran kebijakan publik, pengelolaan anggaran, hingga proses administratif dan akademik. Pada level kebijakan, korupsi tercermin dari praktik pengalokasian anggaran yang tidak transparan dan cenderung dikendalikan oleh kepentingan elite tertentu [15], [16]. Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur pendidikan kerap mengalami mark-up anggaran, manipulasi pengadaan barang, dan pelaporan fiktif yang merugikan keuangan negara serta menghambat pemerataan layanan pendidikan [17].

Di level implementasi, korupsi terlihat dalam praktik nepotisme dan kolusi dalam rekrutmen tenaga pendidik maupun staf administrasi. Proses perekrutan yang seharusnya berdasarkan kompetensi, seringkali dikalahkan oleh hubungan kekerabatan atau kedekatan politik, yang pada akhirnya menurunkan mutu tenaga pengajar di lembaga pendidikan [18]. Kolusi dalam birokrasi pendidikan menyebabkan tidak terwujudnya sistem seleksi yang adil, dan berdampak pada ketidakefisienan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan [19]. Akibatnya, institusi pendidikan kehilangan integritas dan kepercayaan publik, karena dianggap menjadi bagian dari praktik koruptif yang dilegalkan melalui mekanisme formal yang manipulatif.

Lebih jauh, bentuk lain dari korupsi pendidikan adalah manipulasi nilai akademik dan sertifikasi, yang mencakup praktik jual beli ijazah, pemalsuan data akademik, serta pemberian nilai secara transaksional. Fenomena ini sangat merusak keabsahan sistem evaluasi pendidikan, karena nilai yang diperoleh tidak lagi mencerminkan kemampuan intelektual peserta didik, melainkan hasil dari praktik curang yang sistematis [20], [21]. Bahkan, di beberapa daerah, terdapat temuan mengenai lembaga pendidikan nonformal yang menjual ijazah tanpa proses pembelajaran sama sekali, yang tentu menjadi ancaman serius terhadap integritas akademik dan mobilitas sosial yang adil [22].

Selain itu, korupsi juga terjadi melalui penggelapan dana beasiswa dan bantuan sosial pendidikan, khususnya bagi siswa dari kelompok ekonomi lemah. Bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, kerap kali disalahgunakan oleh oknum birokrat, kepala sekolah, atau pihak ketiga [23], [24]. Penyelewengan dana ini menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan serta memperparah ketimpangan sosial di masyarakat. Ketika siswa dari keluarga miskin kehilangan haknya akibat praktik korupsi, maka peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan juga menjadi tertutup. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan, penguatan pengawasan internal, hingga pengembangan budaya integritas sejak dini di lingkungan sekolah.

#### 3.2 Dampak Budaya Korupsi terhadap Kegagalan Pendidikan

Budaya korupsi dalam dunia pendidikan tidak sekadar menjadi hambatan administratif, tetapi telah berkembang menjadi fenomena struktural yang mengancam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah penurunan mutu pendidikan, terutama akibat penggelapan dan penyalahgunaan dana pendidikan. Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum justru dikorupsi, maka kualitas pembelajaran menjadi sangat terpengaruh [25], [26]. Hal ini menciptakan kondisi di mana sekolah kekurangan sarana, guru tidak termotivasi, dan sistem penjaminan mutu menjadi lemah [27]. Ketika sumber daya pendidikan dialihkan ke kantong pribadi pihak yang tidak bertanggung jawab, maka institusi pendidikan tidak dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa [19].

Dampak kedua yang lebih substansial tetapi sering terabaikan adalah tergerusnya integritas dan moralitas peserta didik. Dalam ekosistem pendidikan yang terpapar budaya korupsi, siswa secara langsung maupun tidak langsung belajar bahwa keberhasilan tidak bergantung pada usaha dan kejujuran, melainkan pada kedekatan, suap, dan manipulasi [28]. Ketika perilaku menyimpang ini menjadi kebiasaan yang dilihat dan bahkan ditiru oleh peserta didik, maka pendidikan kehilangan perannya sebagai media internalisasi nilai dan karakter. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena menciptakan generasi yang secara moral rapuh dan permisif terhadap praktik-praktik tidak etis, termasuk di masa mendatang ketika mereka menduduki posisi strategis dalam masyarakat [29].

Korupsi juga secara langsung menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Ketika masyarakat menyaksikan berbagai skandal pendidikan, seperti jual beli ijazah, manipulasi akreditasi, atau seleksi masuk sekolah/kampus berbasis nepotisme, maka kredibilitas institusi pendidikan akan menurun [23]. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya adil dan meritokratis berubah menjadi skeptisisme terhadap setiap bentuk proses akademik. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap pendidikan formal dan mencari alternatif lain, termasuk pendidikan nonformal atau jalur-jalur tidak resmi, yang belum tentu memiliki legitimasi akademik yang kuat [26]. Krisis kepercayaan ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan pendidikan jangka panjang karena mengganggu stabilitas dan partisipasi publik.

Dampak korupsi lainnya adalah terjadinya ketimpangan akses pendidikan, yang muncul ketika distribusi fasilitas dan kesempatan pendidikan tidak didasarkan pada prinsip keadilan, melainkan pada kekuasaan, koneksi, atau transaksi. Dalam sistem yang korup, siswa dari keluarga tidak mampu memiliki kemungkinan besar tersingkir karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk 'membayar akses', sementara kelompok elite dengan kekuatan ekonomi dan politik mendapat perlakuan istimewa [30]. Hal ini merusak prinsip inklusivitas dalam pendidikan dan memperparah ketimpangan sosial. Ketika sistem pendidikan menjadi alat reproduksi ketidakadilan, maka potensi sosial-ekonomi peserta didik yang seharusnya terbentuk melalui pendidikan justru terhambat oleh sistem yang timpang [21]. Oleh karena itu, budaya korupsi bukan sekadar penyimpangan etika, melainkan sebuah sistem yang mengkonstruksi kegagalan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

### 3.3 Relasi Struktural antara Budaya Korupsi dan Sistem Pendidikan

Budaya korupsi yang telah mengakar dalam sistem pendidikan merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan institusi pendidikan. Ketidakefektifan mekanisme kontrol internal serta lemahnya sistem evaluasi menjadi faktor utama yang memungkinkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penggelembungan anggaran, rekayasa data, dan praktik nepotisme, tumbuh subur tanpa hambatan yang berarti. Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan internal sering kali bukan sekadar akibat kelalaian prosedural, melainkan karena adanya jaringan kepentingan yang kuat antara aktor-aktor pendidikan di berbagai level birokrasi. Ketika sistem pengawasan dikompromikan oleh kepentingan sempit individu maupun kelompok, maka celah-celah korupsi menjadi semakin sulit ditutup dan justru dinormalisasi dalam praktik kelembagaan [25].

Lebih jauh, permasalahan korupsi dalam dunia pendidikan tidak dapat dipandang sebagai perilaku menyimpang yang bersifat personal semata, melainkan sebagai gejala struktural yang menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Ketika korupsi terjadi secara sistematis dan berulang dalam lingkungan pendidikan, hal ini menandakan bahwa integritas kelembagaan telah mengalami degradasi yang serius. Korupsi dalam konteks ini harus dipahami sebagai bagian dari kerusakan sistemik yang mengganggu esensi pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk karakter dan etika generasi muda. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian tidak cukup hanya dengan memperbaiki perilaku individu, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berkelanjutan [30].

Minimnya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan turut memperburuk kondisi korupsi yang telah mengakar. Ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup dan tanpa pelibatan masyarakat luas, maka fungsi pengawasan sosial tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi aktor-aktor koruptif untuk

melakukan penyimpangan tanpa adanya kontrol eksternal yang memadai [26]. Keterbatasan akses terhadap informasi publik dan eksklusi masyarakat dari proses evaluatif membuat sistem pendidikan cenderung bersifat elitis dan sulit disentuh oleh kritik atau masukan dari pihak independen.

Kondisi tersebut sangat nyata terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana partisipasi para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan masih bersifat minimal dan simbolik. Ketertutupan ini menjadikan sistem pendidikan rentan terhadap intervensi kepentingan pribadi maupun politis, yang pada akhirnya menghambat terciptanya sistem yang adil dan akuntabel [21]. Padahal, prinsip-prinsip good governance menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pendidikan yang bersih dan terpercaya. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka akan terbentuk iklim tata kelola yang mampu mencegah praktik korupsi serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan [31], [32].

Kegagalan sistem pendidikan dalam mengimplementasikan prinsip meritokrasi telah menyebabkan munculnya budaya mediokritas, di mana prestasi dan kompetensi tidak lagi menjadi ukuran utama dalam pengambilan keputusan institusional. Dalam situasi ini, proses rekrutmen, promosi, dan alokasi sumber daya pendidikan cenderung didominasi oleh pertimbangan relasional atau politis daripada kualifikasi objektif. Hal ini menciptakan ketimpangan kesempatan bagi individu yang memiliki kompetensi tinggi namun tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau jejaring tertentu. Sebaliknya, aktor pendidikan yang kurang kapabel namun dekat dengan pusat kekuasaan justru mendapatkan posisi strategis dan berbagai keuntungan [28].

Konsekuensi dari iklim mediokritas ini sangat merusak bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Ketika individu-individu yang kurang kompeten mendominasi posisi strategis, maka kualitas layanan pendidikan menurun, dan disparitas antarwilayah serta kelompok sosial semakin melebar. Lebih dari itu, pembangunan karakter bangsa juga terganggu karena nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran, dan kerja keras terpinggirkan oleh pragmatisme dan toleransi terhadap perilaku menyimpang [29]. Oleh karena itu, reformasi sistemik dalam dunia pendidikan menjadi sebuah keniscayaan yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem merit yang konsisten. Reformasi ini harus diarahkan untuk memperkuat kualitas kelembagaan serta menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam pengelolaan pendidikan.

#### 4. Kesimpulan

Budaya korupsi menunjukkan keterkaitan yang erat dengan kegagalan sistem pendidikan secara menyeluruh. Praktik korupsi di sektor pendidikan tidak semata menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu fungsi utama pendidikan sebagai alat transformasi sosial dan pembentukan karakter bangsa. Ketika dana pendidikan diselewengkan atau proses akademik dimanipulasi, maka akses terhadap pendidikan yang adil dan berkualitas menjadi timpang.

Lebih jauh, korupsi di lingkungan pendidikan secara perlahan mengikis struktur nilai, kejujuran, dan integritas peserta didik serta pendidik. Keteladanan yang buruk dan pembiaran terhadap praktik tidak etis dalam lembaga pendidikan berisiko membentuk generasi yang permisif terhadap penyimpangan moral dan hukum. Dampak ini bersifat jangka panjang dan mengancam pembangunan sosial bangsa.

Oleh karena itu, reformasi pendidikan yang sejati mensyaratkan adanya integrasi kebijakan antikorupsi dalam seluruh jenjang dan aspek pendidikan. Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum, budaya sekolah, serta penguatan etika dan pengawasan. Tanpa strategi yang sistemik, reformasi hanya akan menjadi wacana retorik yang gagal diwujudkan secara substantif.

#### Saran

- Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan.
- Lembaga pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi melalui kurikulum dan teladan.
- Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- Pembentukan karakter antikorupsi harus dimulai sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

#### Referensi

- [1] UNESCO, *Transforming Education for Sustainable Futures*. Paris: UNESCO, 2023. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/>  
[2] A. Widodo, "Budaya Korupsi dalam Pendidikan: Akar Masalah dan Solusi Sistemik," *J. Etika dan Pendidik.*, vol. 11, no. 1, pp. 89–

- 105, 2023.
- [3] Kemendikbudristek, "Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," Jakarta, 2022. [Online]. Available: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)
- [4] ICW – Indonesia Corruption Watch, "Tren Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2022," Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/>
- [5] B. Suyanto, *Sosiologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- [6] I. Sudarmanto, E., Rosita, D., Furqon, W., Kristianti, K., Mayratih, S., Wahidin, W., Rakista, P.M., Faisal, F., Mulyana, E., Sadi, S., Hajar, S., Isfandayani, *Pendidikan Anti Korupsi Fundamental*. Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024.
- [7] L. Budiman, A., & Rahmawati, "Korupsi dan Efektivitas Anggaran Pendidikan di Indonesia," *J. Kebijak. Publik*, vol. 17, no. 2, pp. 113–127, 2022.
- [8] F. Mahfud, A., & Rakhman, "Dampak Korupsi pada Kinerja Pendidikan di Indonesia," *J. Adm. Publik*, vol. 14, no. 1, pp. 45–61, 2021.
- [9] Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2023. [Online]. Available: [https://www.oecd.org/en/publications/2023/09/education-at-a-glance-2023\\_581c9602.html](https://www.oecd.org/en/publications/2023/09/education-at-a-glance-2023_581c9602.html)
- [10] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2016.
- [11] J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. [Online]. Available: [https://books.google.co.id/books/about/Qualitative\\_Data\\_Analysis.html](https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html)
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [13] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018. [Online]. Available: <https://www.amazon.com/Case-Study-Research-Applications-Methods/dp/1506336167?utm>
- [14] S. Sudarmanto, E.; Yenni, Y.; Rahmawati, I.; Hana, K.F.; Prasetyo, A.; Umara, A.F.; Susiati, A.; Hardono, J.; Harizahayu, H.; Harijanja, J.K.; Ramdan, E.P.; Saputro, A.N.C.; Krisnawati, A.; Purba, S.; Amruddin, A.; Sitopu, J.W.; Subakti, H.; Panggabean, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [15] S. P. Heyneman, "Education and corruption," *Int. J. Educ. Dev.*, vol. 24, no. 6, pp. 637–648, 2004, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.005>.
- [16] F. H. Suryadarma, D., Suryahadi, A., Sumarto, S., & Rogers, "Improving student performance in public primary schools in developing countries: Evidence from Indonesia," *Educ. Econ.*, vol. 14, no. 4, pp. 401–429, 2009, doi: <https://doi.org/10.1080/09645290600854110>.
- [17] E. J. Bai, Y., Jayachandran, S., & Malesky, "Does corruption in schools affect educational outcomes? Evidence from Vietnam," *J. Dev. Econ.*, vol. 124, pp. 1–14, 2017, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.08.002>.
- [18] N. Haris, S., & Susanti, "Nepotisme dalam birokrasi pendidikan dan dampaknya terhadap mutu layanan publik," *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 20, no. 2, pp. 155–168, 2020.
- [19] Transparency International, "Global Corruption Report: Education," New York, 2013. [Online]. Available: [https://images.transparencycdn.org/images/2013\\_GCR\\_Education\\_EN.pdf](https://images.transparencycdn.org/images/2013_GCR_Education_EN.pdf)
- [20] M. Hallak, J., & Poisson, *Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?* Paris: UNESCO, 2007. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150259>
- [21] D. Irawan, "Dampak korupsi dalam dunia pendidikan tinggi: Studi kasus akreditasi dan ijazah palsu," *J. Pendidik. Nas.*, vol. 27, no. 2, pp. 45–58, 2021.
- [22] H. Setiawan, "Ijazah palsu dan dampaknya terhadap kredibilitas pendidikan tinggi," *J. Sos. Hum.*, vol. 11, no. 1, pp. 44–56, 2020.
- [23] A. Zein, "Korupsi dana beasiswa dan implikasinya terhadap ketimpangan pendidikan," *J. Pendidik. dan Keadilan Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 120–138, 2019.
- [24] R. Kusumawardani, "Pengawasan penggunaan dana BOS dan integritas kepala sekolah," *J. Akuntabilitas Keuang. Pendidik.*, vol. 9, no. 2, pp. 201–2015, 2021.
- [25] M. Poisson, *Corruption and education*. Edward Elgar Publishing, 2010. [Online]. Available: [www.iaoed.org](http://www.iaoed.org)
- [26] D. Irawan, "Praktik manipulasi akademik di perguruan tinggi: Studi kasus penjualan nilai dan ijazah," *J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 26, no. 1, pp. 32–47, 2021.
- [27] V. Marquetti, A. A., Maldonado Filho, E., & Lautert, "Public investment in education and its implications: A study on corruption and quality of education," *J. Econ. Issues*, vol. 55, no. 1, pp. 129–146, 2021, doi: <https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1887585>.
- [28] B. Kartowagiran, "Penguatan pendidikan karakter dalam mengatasi korupsi pendidikan," *J. Penelit. dan Eval. Pendidik.*, vol. 23, no. 1, pp. 16–29, 2019, doi: <https://doi.org/10.21831/pep.v23i1.25295>.
- [29] A. Budiman, "Pendidikan karakter dalam menghadapi budaya korupsi: Tinjauan kritis," *J. Pendidik. dan Kemanus.*, vol. 9, no. 1, pp. 88–102, 2021.
- [30] S. Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, "Education and inequality in Indonesia," *Indones. J. Dev. Plan.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2016.
- [31] UNESCO, "Global Education Monitoring Report: Accountability in Education," Paris, 2018. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/>
- [32] A. Mungiu-Pippidi, *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. doi: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316286937>.